



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/102/KP.04.5/I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB RAPAT DAN NOTULEN
RAPAT PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu menunjuk Petugas Penanggung Jawab Rapat dan Notulen Rapat pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa pegawai dan pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan petugas Penanggung Jawab Rapat dan Notulen Rapat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan...

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532);
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB RAPAT DAN NOTULEN RAPAT PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1248/KP.04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Rapat Dinas Bulanan pada Pengadilan Negeri Bengkalis dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/2483/KP/04.5/IV/2022., tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Petugas Notulen Rapat pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Petugas Penanggung Jawab Rapat dan Notulen Rapat pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Petugas Penanggung Jawab Rapat dan Notulen Rapat pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 

BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Pejabat dan pegawai bersangkutan.
2. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/102/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PETUGAS PENANGGUNG JAWAB RAPAT DAN NOTULEN RAPAT
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	JABATAN PADA RAPAT BULANA
1.	Immanuel Rismawati, S.E.Ak.	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Tagor Payungan, S.H.,M.H.	Panitera	Koordinator Teknik
3.	Teten Yazid Sani, A.Md.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Koordinator Umum
4.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana	Koordinator Acara
5.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Koordinator Notulen
6.	Nita Herawati, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	Rully Andrian, S.Sos.,S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	Ali Akbar, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
4.	Surika Adistrya, S.E.Sy.	Jurusita	Anggota
5.	Ali Amran, S.Kom.	PNS	Anggota
6.	Debora Sintya Tampubolon, S.H	CPNS	Anggota
7.	Ester Limaria, A.Md.	CPNS	Anggota
8.	Anita, A.Md	CPNS	
9.	Ansari Grace Y Simalango, A.Md.A.B	CPNS	Anggota
10.	Mega Bintang Manurung, A.Md.A.B	CPNS	Anggota
11.	Lola Thionesia Rempita N. S.H	CPNS	Anggota
12.	Anderson Peruzzi Simanjuntak, S.H	CPNS	Anggota
13.	Fitriawati, S.Akun.	PPNPN	Anggota
14.	Zulkifli, A.Md.	PPNPN	Anggota
15.	Dody Setiawansa.	PPNPN	Anggota
16.	Zakaria, S.T.	PPNPN	Anggota

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/102/KP.04.5/I/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

PETUGAS PENANGGUNG JAWAB RAPAT DAN NOTULEN RAPAT
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Petugas Penanggung Jawab Rapat dan Notulen Rapat pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Membuat undangan rapat;
2. Menyiapkan ruangan rapat;
3. Menyiapkan absensi rapat;
4. Menyiapkan dokumentasi;
5. Membuat Notulen Rapat.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS †



BAYU SOHO RAHARDJO